



**PENETAPAN**

Nomor 295/Pdt.P/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hilmi bin Sarmin**, Umur: 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di : Link. Lebak Waluh RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Nemih binti Misal**, Umur: 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga, Tempat Tinggal di : Link. Lebak Waluh RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 295/Pdt.P/2016/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8. Pen. No 295/Pdt.P/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 03 Nopember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Misal (Orang tua Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama M. Khanis dan Saefulloh, maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  1. Mika Salsabila
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

  - a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  - b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 8. Pen. No 295/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- d. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nama M. Khanis bin Sarmin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Lebak Waluh RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
  - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I;
  - Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Nopember 2011;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II yang berada di Wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Misal (Orang tua Pemohon II);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Khanis dan Saefulloh, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 8. Pen. No 295/Pdt.P/2016/PA Clg.



- Bahwa tidak ada larangan dari hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan para Pemohon belum pernah bercerai;
  - Bahwa Permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
2. Nama Saefulloh, umur bin Saniin 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Lebak Waluh RT. 002 RW. 003 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
  - Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Nopember 2011;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II yang berada di Wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Misal (Orang tua Pemohon II);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Khanis dan Saefulloh, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 8. Pen. No 295/Pdt.P/2016/PA Clg.



- Bahwa tidak ada larangan dari hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Nopember 2011 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber dengan wali nikah Misal (Orang tua Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 8. Pen. No 295/Pdt.P/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 03 Nopember 2011 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Misal (Orang tua Pemohon II) dan dua orang saksi bernama M. Khanis dan Saefulloh, maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 1 orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber adalah sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 8. Pen. No 295/Pdt.P/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Cibeber;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 295/Pdt.P/2016/PA.Clg tanggal 21 Oktober 2016 Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hilmi bin Sarmin) dengan Pemohon II (Nemih binti Misal) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2011 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz,S.H.,M.H. Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8. Pen. No 295/Pdt.P/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Siti Kusumawardani,S.Ag.,S.H.. dan M.Nur,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra, Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani,S.Ag.,S.H.

Rosyid Mumtaz,S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA,

M.Nur,S.Ag

Panitera Pengganti

Dra, Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Administrasi	Rp.	0,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Pen. No 295/Pdt.P/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)